KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0256/SK/LAM Teknik/PB.AD/XII/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PADA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SUKOHARJO

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 574/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Surakarta di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan

Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SUKOHARJO.
PERTAMA	:	Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, memenuhi Peringkat Akreditasi Baik;
KEDUA	:	Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
KEEMPAT	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII